



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN JOSENAN**

Jalan Cokrobasonto No. 44 Madiun, Kodepos 63134 Jawa Timur
Telpon (0351) 468425
Website <http://www.taman.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH JOSENAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 414-42/ /401.403.7/2018
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

LURAH JOSENAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Standart Pelayanan pada Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam lampiran I tentang penjelasan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Josenan dan Lampiran II tentang Alur Pelayanan Pada Kelurahan Josenan.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum "PERTAMA" meliputi jenis pelayanan :

1. Rekomendasi KTP
2. Rekomendasi Penduduk Datang
3. Rekomendasi Penduduk Pindah
4. Rekomendasi Kartu Keluarga
5. Surat Keterangan Kelahiran
6. Surat Keterangan Kematian
7. Surat Keterangan Ahli Waris
8. Surat Keterangan Bepergian
9. Surat Keterangan Domisili
10. Rekomendasi Model C
11. Rekomendasi Pengambilan Pensiun
12. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu
13. Rekomendasi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
14. Rekomendasi Surat Keterangan Menikah
15. Rekomendasi Surat Keterangan Cerai
16. Rekomendasi Surat Keterangan Calon TKI
17. Pelayanan Relas
18. Rekomendasi Keterangan Ijin Gangguan/HO
19. Rekomendasi Surat Keterangan Pengajuan Kredit
20. Rekomendasi Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan
21. Rekomendasi Surat Keterangan Ijin Usaha
22. Rekomendasi Surat Keterangan Ijin Keramaian
23. Rekomendasi Surat Keterangan Penutupan Jalan
24. Rekomendasi Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKCK)
25. Rekomendasi Surat Keterangan Ijin Penebangan Kayu

- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal April 2018
LURAH JOSEMAN

BASARI, SH
Penata TK I
NIP. 19620516 198503 1 011

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LURAH JOSENAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 414-42/ /401.403.7/2018
TANGGAL : April 2018

**PENJELASAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

I. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Kelurahan dinyatakan bahwa Kelurahan mempunyai tugas memberikan pelayanan surat-surat Kependudukan. Penyelenggaraan pelayanan mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi yang berkembang sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga dan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemberian pelayanan yang optimal dan bermutu. Kelurahan Josenan sebagai salah satu instansi pelayanan Publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Kelurahan Josenan sebagai institusi pelayanan Publik dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu dan kualitas yang baik, sehingga Kebutuhan Masyarakat dapat terjamin. Salah satu komponen dan mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas.

Kelurahan Josenan berlokasi di Jalan Cokrobasonto No. 44 Kecamatan Taman Kota Madiun dengan nomor telpon 0351- 468425 , serta alamat e-mail; josenankel@gmail.com

Semenjak tahun 2014 sampai sekarang dipimpin oleh Bapak BASARI, SH. Pada saat ini. Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun sebanyak 7 Orang.

Tabel-1: Jumlah SDM Pegawai Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota

Madiun pada bulan April tahun 2018

No	Pegawai Kelurahan josenan Kecamatan Taman Kota Madiun	Jumlah (org)	Keterangan
1	Lurah	1	Eselon IV / a
2	Sekretaris Kelurahan	1	Eselon IV / b
3	Kepala Seksi	3	Eselon IV / b
4	Staf	2	-

II. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Perda Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

III. Sarana, prasarana

Sarana, prasarana atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada masing-masing unit atau instalasi. Dalam perkembangan teknologi maka pelayanan di Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun juga didukung dengan pemanfaatan Ilmu dan Teknologi.

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di Kelurahan Josenan adalah merupakan variable kunci dalam keberhasilan pelayanan yang dihasilkan oleh Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun. Pengadaan SDM didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/ sesuai dengan profesi yang mampu bekerja secara Tim dan berintegritas pada institusi, Bangsa dan Negara.

V. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka

memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga unit control diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program.

VI. Jaminan pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan senantiasa selalu berupaya meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.

VII. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun sudah dijalankan sesuai TUPOKSI. Selain itu jaminan keamanan pelayanan dapat dilihat dari adanya Nomor Surat dan Stempel basah.

Sasaran meliputi: Ketepatan identifikasi Penduduk, Peningkatan komunikasi yang efektif, Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, Waktu, Biaya dan Tempat Mengadu/ Pengaduan.

VIII. Evaluasi kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu, dan Kelurahan Josenan telah menerapkan pola remunerasi yang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 25 Tahun 2011 Salah satu komponennya adalah penilaian kinerja terhadap setiap pegawai. Hasil penilaian kinerja akan berpengaruh terhadap besaran nilai dari Tunjangan Kinerja yang akan diterimanya. Sehingga sebagai implementasinya dari kebijakan tersebut maka Pelaksanaan evaluasi kinerja di Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun dilakukan setiap bulan.

LURAH JOSENAN

BASARI, SH

Penata TK I

NIP. 19620516 198503 1 011